



P U T U S A N

No. 510 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **DIAN KUSUMAJATI**, Pemilik PT. Krupindo Lestari Cabang Semarang, berkedudukan di Jl. Supriyadi No. 21 K Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2010 bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari:
- 2 **HARDI SINGGIH**, Pemilik PT. Krupindo Lestari, berkedudukan di Jl. Pangeran Jayakarta 24/10-11 Jakarta;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II dan Tergugat I;

m e l a w a n :

DIDIK YULIYANTO, ex Karyawan PT. Krupindo Lestari Cabang Semarang, bertempat tinggal di Dorowati Tengah No. 9 Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Semarang ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II dan Tergugat I di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mulai bekerja di PT Krupindo Lestari Cabang Semarang tanggal 1 Juni 2000 sebagai Marketing dan Pimpinan oleh sdr Bambang Haryanto ;

Bahwa Penggugat dipercaya untuk mengelola wilayah (daerah Marketing) yaitu sebagian wilayah Semarang dan Tegal ;

Bahwa tahun 2002 sdr Bambang H diganti sdr Bagus Haryono karena masalah keuangan ;

Bahwa Penggugat ditambah wilayah untuk dikelola menjadi Cilacap, Tegal dan sebagian wilayah Semarang ;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tahun 2002 pihak Tergugat II (sdr Dian K) masuk sebagai Marketing dengan wilayah sebagian Semarang dan Kudus ;

Bahwa beberapa bulan kemudian sdr Bagus H keluar dari PT. Krupindo Lestari ;

Bahwa tahun 2004 Tergugat II (sdr Dian K) diangkat menjadi pimpinan PT. Krupindo Lestari cabang Semarang, Tergugat masih memegang pelanggan sebagian Semarang dan sebagian Kudus, sedangkan Penggugat dirolling ke wilayah Tegal, sebagian Semarang dan sebagian Kudus (PT. Djarum Kudus dikuasai Tergugat II) ;

Bahwa tahun 2007 wilayah Tegal diambil alih oleh Tergugat II dengan alasan yang tidak jelas, sehingga menyebabkan omzet penjualan untuk Penggugat turun karena yang dikelola sebagian wilayah Kudus (PT. Djarum Kudus dikuasai Tergugat II) dan sebagian Semarang ;

Bahwa beberapa bulan kemudian pelanggan Semarang dirolling sehingga omzet penjualan turun drastis karena pelanggan potensial milik Penggugat lepas jadi milik Marketing lainnya. Dimana pelanggan Semarang merupakan tumpuan penambahan omzet penjualan Penggugat ;

Bahwa tahun 2007 ada salah satu marketing yaitu sdr. Slamet melakukan penyalahgunaan tagihan sudah diketahui oleh kantor pusat dan disuruh di PHK oleh sdr, Antonius Kartono tetapi oleh pihak Tergugat II tidak di PHK tetapi ditarik ke Semarang dan sedangkan pelanggan Yogya dikuasai atau diambil alih oleh pihak Tergugat II ;

bahwa tahun 2007 pelanggan potensial milik Penggugat bernama Silverman dikuasai dan diambil alih oleh Tergugat II karena pembayaran tagihan yang mundur sampai 1 tahun sehingga mengurangi omzet penjualan pada waktu itu ada penjualan mesin las Kempfi 2 unit ;

Bahwa tahun 2008 dirolling wilayah dimana Penggugat mendapat wilayah sebagian Yogya, dan sebagian Semarang. Dengan demikian omzet penjualan turun karena wilayah baru yaitu wilayah Yogya ;

Bahwa tahun 2008 diadakan rapat oleh Tergugat yang menyatakan bahwa tidak akan terjadi PHK bila tidak memenuhi omzet penjualan, dimana waktu itu selama 3 bulan sdr Slamet tidak memenuhi omzet penjualan sedangkan Penggugat selama 3 bulan tersebut memenuhi omzet penjualan ;

Bahwa tahun 2009 dirolling wilayah dan devisi untuk Penggugat mendapat wilayah Solo, sebagian Yogya dan sebagian Semarang sebagai devisi welding. Hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas omzet penjualan turun dengan prediksi bahwa wilayah baru, produk yang dijual produk maintenance, dan waktu itu ada krisis multi dimensi ;

bahwa sebelum melaksanakan kewajibannya terjadi komitmen antara Penggugat dan Tergugat kedua (II) yaitu Penggugat minta Mega Andalan Kalasan agar bisa digarap tetapi Tergugat II tidak memperbolehkan digarap dengan alasan yang tidak jelas tetapi Mazovo dan Danbrit boleh digarap ;

bahwa tanggal 27 April 2009 diadakan rapat dimana Penggugat diintimidasi oleh Tergugat II bahwa Penggugat telah melakukan tindakan yang tidak baik yang menyangkut Tergugat berdasarkan laporan sdr Slamet R yang telah bertemu dengan pimpinan Danbrit ;

bahwa menurut wilayah kelas sdr Slamet melanggar etika kerja bawa Danbrit merupakan pelanggan milik Penggugat. Pada waktu itu Danbrit akan beli mesin las. Sebagai Tergugat II harus mengetahui pelanggan siapa yang diprospek berdasarkan laporan Sdr. Slamet, dengan demikian Tergugat melanggar komitmen yang telah disepakati pada awal tahun 2009 ;

bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap pimpinan Danbrit ternyata laporan sdr. Slamet R palsu. Hal ini kelas melakukan tindakan yang tidak menyenangkan pada pihak Penggugat tetapi Tergugat II tidak melakukan tindakan apa-apa, sehingga Penggugat minta Sdr. Slamet di PHK karena melakukan 3 kali tindakan kesalahan yang fatal yaitu melakukan tindakan tidak menyenangkan yaitu fitnah terhadap Penggugat, pernah memberikan laporan palsu sudah dikonfirmasi pada Sdr. Antonius Kartono pada waktu berada di Semarang dan pernah melakukan pemakaian uang tagihan dan sudah diketahui kantor pusat untuk dipecat atas perintah sdr Antonius Kartono tetapi Tergugat II tidak melakukannya ;

bahwa dengan demikian Tergugat II memberikan keterangan yang tidak benar pada Penggugat bahwa Tergugat II katanya sudah tidak percaya lagi pada sdr Slamet R tetapi ada laporan dari sdr Slamet langsung ditanggapi dan melakukan intimidasi pada Penggugat ;

bahwa Penggugat minta pada Tergugat II bahwa sdr Slamet untuk di PHK dan bila masalah tersebut tidak terselesaikan maka Penggugat tidak membuat laporan bulanan. Pernyataan ini Tergugat II tidak masalah dan Tergugat II menyatakan bahwa takut omzet menurun bila sdr Slamet dipecat atau ada maksud lain. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan Penggugat terhadap Tergugat II ;

bahwa di dalam rapat Tergugat II melakukan intimidasi dengan menyatakan bahwa siapa yang akan dikeluarkan/PHK sudah ditentukan/ sudah ditarget. Dengan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Tergugat II sudah mencari kesalahan terhadap Penggugat, kebetulan pada waktu itu omzet penjualan Penggugat paling kecil dari marketing lainnya. Pernyataan Tergugat II bertolak belakang pada No. 13. Hal ini menimbulkan ketidak nyamanan kerja terhadap Penggugat ;

bahwa ketidak percayaan Penggugat terhadap Tergugat II terbukti dengan salah satu pelanggan bernama Open House telah membeli produk sama yang dijual PT. Krupindo Lestari yaitu mesin las Jasic dari kompetitor lain. Setelah dikonfirmasi kepada Tergugat II ternyata sudah tahu ada kompetitor lain. Hal ini menyebabkan omzet penjualan Penggugat berkurang ;

bahwa tanggal 1 Juli 2009 Penggugat mendapat surat peringatan I karena tidak tercapainya rata-rata omzet selama 6 bulan. Setelah ada konfirmasi dari sdr Ari bahwa ternyata semua marketing juga mendapat surat peringatan I karena hal yang sama tidak tercapai omzet penjualan ;

bahwa tanggal 5 Agustus 2009 Penggugat mendapat surat peringatan ke 2 berisikan pencapaian target yang sangat minim tiap bulan, kinerja tidak maksimal, tidak melakukan laporan bulanan. Pihak Tergugat II memberikan kesempatan selama 1 bulan terhadap Penggugat ;

bahwa akhir bulan Agustus 2009 Penggugat bisa mencapai omzet penjualan berjumlah Rp 69 juta sehingga mencapai 80% lebih dari target yang ditetapkan (Rp 80 juta/bulan), dan tanggal 27 Agustus 2009 (minggu terakhir) Penggugat mengirimkan barang pesanan (order) ke pelanggan di Solo yaitu ke bengkel EMT, hal ini tidak diberi uang transportasi dan uang makan selama masuk kerja dan bila Penggugat tidak masuk kerja pasti tilpon ke kantor lewat sdr Ari lewat SMS dan juga bila sore hari tidak ke kantor. Penggugat tidak membuat laporan bulanan sebagai bentuk protes terhadap kinerja Tergugat II Karena permasalahan tidak terselesaikan dengan baik oleh Tergugat II, hal ini seolah-olah Tergugat memperbolehkan marketing lainnya melakukan tindakan yang tidak menyenangkan terhadap Penggugat sehingga dapat dikatakan sebagai target yang di PHK sesuai No. 21 ;

bahwa Minggu terakhir bulan Agustus 2009 Penggugat tidak terima uang makan dan uang transportasi dan bulan September 2009 minggu pertama dan minggu ke dua Penggugat tidak terima uang makan, uang transportasi (Penggugat bila tidak masuk kerja pasti tilpon ke sdr Ari lewat SMS itupun hanya 1 hari karena lebih dari 1 hari harus ada surat keterangan dokter) dan awal bulan September uang sewa kendaraan yang seharusnya sudah diberikan tetapi tidak diberikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tindakan Tergugat II tidak membayar kewajiban yang telah dijanjikan kepada Penggugat melanggar Pasal 169 ayat 1 huruf d Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ;

bahwa tanggal 15 September Penggugat menerima surat PHK karena tidak tercapainya omzet penjualan selama 3 tahun yaitu tahun 2007, 2008 dan 2009 dari PT Krupindo Lestari tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu sehingga Penggugat menerima uang transfer 3 x gaji sejumlah Rp 3.750.000,- lewat Bank BCA sedangkan gaji Penggugat sebesar Rp 1.250.000,-. Hal ini sudah dikonfirmasi kepada Tergugat II tetapi diminta konfirmasi ke kantor pusat (sdr. Antonius Kartono), akan tetapi disuruh konfirmasi ke Tergugat II. Menurut Tergugat II uang tersebut 1 x uang jasa, 1x uang THR, 1x uang gaji bulan September 2009. Dengan demikian tindakan Tergugat II dan Tergugat I bertentangan dengan Pasal 156 UU Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 tentang kewajiban Tergugat II dan Tergugat II terhadap Penggugat dalam pemutusan hubungan kerja. Hal ini bahwa Penggugat sudah bekerja selama 9 tahun 3 bulan ;

bahwa uang yang ditransfer tersebut dilakukan sebelum dilakukan PHK pada tanggal 11 September 2009 sehingga uang tersebut oleh Penggugat sebagai uang THR selama bekerja 1 tahun (tanggal 20 September 2009 merupakan hari Raya Lebaran) karena selama ini Penggugat menerima uang THR 2 x gaji dan 1 x gaji sebelum adanya PHK ;

bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat mengakibatkan perekonomian rumah tangga Penggugat menurun dan menambah penderitaan anak dan istri ;

bahwa Penggugat menuntut terhadap Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya sesuai Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 tahun 2003 tentang PHK dimana Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima. Tetapi belum ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;

bahwa tanggal 12 Oktober 2009 Penggugat mengajukan risalah perundingan di DEPNAKER tetapi belum ada kesepakatan penyelesaian karena Tergugat I dan Tergugat II tetap memberikan uang 3 x gaji ;

bahwa tanggal 13 November 2009 DEPNAKER mengeluarkan surat anjuran dimana Penggugat memberikan tanggapan sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II tidak memberikan tanggapannya atau tidak ada respon terhadap surat anjuran tersebut ;

bahwa adapun tanggapan dari Penggugat terhadap anjuran DEPNAKER berikan sebagai berikut:

Uang pesangon: 1 x 9 x Rp 1.250.000,-	: Rp 11.250.000,-
Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp 1.250.000,-	: Rp 5.000.000,-
Penggantian perumahan dan pengobatan 15%	: <u>Rp 2.437.500,-</u>
Jumlah	: Rp 18.687.500,-

(Delapan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Tidak dikurangi dengan tali kasih yang telah diterima Penggugat karena uang tersebut oleh Penggugat sebagai uang THR selama Penggugat bekerja 1 tahun ;

bahwa berdasarkan Pasal 171 UU Tenaga Kerja No. 13 tahun 2003 bahwa Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal dilakukan PHK ;

bahwa untuk menjamin agar Tergugat I dan Tergugat II segera melaksanakan seluruh biaya putusan ini, motion agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai atas keterlambatan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,- setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II laksanakan seluruh isi putusan seketika tanpa syarat ;

bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti-bukti yang kuat maka menurut Pasal 100 HIR, mohon putusan ini dilaksanakan dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum kasasi, verzet/perlawanan maupun upaya hukum ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- I Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- II PHK tidak memberikan uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima merupakan melanggar Pasal 156 ayat 1 UU Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 tentang kewajiban Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III Perhitungan uang pesangon sesuai tanggapan sebagai berikut:

Uang pesangon: 1 x 9 x Rp 1.250.000,-	Rp 11.250.000,-
Uang penghargaan masa kerja: 4 x Rp 1.250.000,-	Rp 5.000.000,-
Penggantian perumahan & pengobatan 15%	<u>Rp 2.437.500,- +</u>
Jumlah	Rp 18.687.500,-

(delapan belas juta enam ratus ribu delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Tanpa dikurangi uang tali kasih yang telah diterima Penggugat.

IV Menyatakan sah sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset-aset milik Tergugat I dan Tergugat II berupa barang bergerak maupun tetap di Jalan Supriyadi 21 K, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Gayamsari Semarang ;

V Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

VI Membebaskan semua biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini terhadap Tergugat I dan Tergugat II ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan No. 15/G/2010/PHI.SMG. tanggal 20 April 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan bahwa Pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat/PT.Krupindo Lestari karena alasan Indisipliner sesuai Ketentuan Pasal 161 UU No. 13 tahun 2003 ;
- 3 Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat/PT.Krupindo Lestari putus sejak tanggal 18 September 2009 ;
- 4 Menghukum Tergugat/PT.Krupindo Lestari untuk membayar hak-hak Penggugat atas PHK tersebut dengan perhitungan sebagai berikut:

Uang pesangon: 1 x 9 x Rp 1.250.000,-	Rp 11.250.000,-
Uang penghargaan masa kerja: 4 x Rp 1.250.000,-	Rp 5.000.000,-
Uang pengganti hak 15% x Rp 16.250.000,-	<u>Rp 2.437.500,- +</u>
Jumlah total	Rp 18.687.500,-

(delapan belas juta enam ratus ribu delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2010



6 Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara sebesar Rp 265.900,-

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat I, II pada tanggal 20 April 2010 terhadap putusan tersebut Tergugat II untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Tergugat I berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2010 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 11/Kas/ V/2010/PHI.Smg. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 10 Mei 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 12 Mei 2010 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat I, II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Semarang pada tanggal 17 Mei 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa telah cukup bukti dari fakta di persidangan bahwa Penggugat secara sadar tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang salesman dan telah melanggar peraturan kerja baik yang telah diatur di dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan (perihal kehadiran kerja) maupun peraturan internal perusahaan (tidak terpenuhinya target, kehadiran kerja, kewajiban akan laporan harian dan bulanan berikut membantah/mengabaikan segala bentuk peringatan baik lisan maupun tertulis dari atasan).
- 2 Dari serangkaian data kehadiran kerja Penggugat saat itu bahwa dengan seringnya Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan dan tanpa adanya laporan kerja harian maupun bulanan dapat dikategorikan mengundurkan diri.
- 3 Bahwa Penggugat telah dengan sadar menandatangani perjanjian kesepakatan kerja (di atas materai) dengan perusahaan dalam kapasitasnya sebagai salesman dimana di dalamnya tercantum kesanggupan Penggugat (saat itu) dalam



memenuhi target penjualan yang telah disepakati bersama termasuk kesediaannya dalam menerima segala bentuk konsekuensi dari perusahaan jika Penggugat (saat itu) tidak dapat memenuhi target penjualannya tersebut.

- 4 Bahwa Penggugat (saat itu) telah menerima beberapa kali peringatan lisan dan 2 x (dua kali) peringatan tertulis untuk segera memperbaiki baik kinerja maupun perilaku kerja yang ternyata tetap tidak diindahkan.
- 5 Telah diberikannya uang pisah sebanyak 3 x (tiga kali) gaji yaitu sejumlah Rp 3.750.000,- (16 September 2009) dan seluruh komisi atas hasil penjualan terakhir dari Penggugat yaitu:
 - a Komisi sebesar Rp 362.000,- pada 17 September 2009.
 - b Komisi sebesar Rp 29.100,- pada Oktober 2009.
 - c Komisi sebesar Rp 2.036.800,- pada 24 November 2009.
- 6 Bahwa dalam peraturan perusahaan tidak ada perihal mengenai pemberian fasilitas uang perumahan; dan mengenai biaya pengobatan yang prosedur pengantiannya telah diatur dalam aturan tersendiri yang kesemuanya itu telah diketahui oleh seluruh karyawan di perusahaan ini. Dan keterangan ini juga sudah diperkuat oleh jawaban dari pejabat di Departemen Tenaga Kerja yang saat itu berlaku sebagai mediator bahwa segala bentuk fasilitas yang memang tidak ada dalam kesepakatan kerja/tidak disediakan dalam sebuah perusahaan tersebut tidak dapat diajukan sebagai tuntutan.
- 7 Bahwa Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan yang telah dilontarkannya dalam persidangan dalam perkara ini.
- 8 Dan berdasarkan atas serangkaian bukti dan fakta yang telah dapat kami buktikan kebenarannya di persidangan, dimana kesemuanya itu telah membuktikan bahwa yang bersangkutan yaitu Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya termasuk kesanggupannya dalam memenuhi target penjualan sesuai yang dinyatakannya dalam surat perjanjian dan telah banyak melakukan kesalahan/pelanggaran yang tidak dapat disanggah, tetapi ternyata dari hasil keputusan pengadilan hal ini sangat membingungkan kami (pihak Tergugat) karena ternyata pihak pengadilan memenangkan pihak Penggugat tanpa sedikitpun kesan bahwa Penggugat telah berbuat kesalahan.
- 9 Terlepas dari itu semua jika dilihat dari total nominal nilai uang sebagai hukuman yang harus dibayarkan oleh pihak Tergugat padahal dari pihak Tergugat juga telah mengeluarkan sejumlah tali asih terhadap Penggugat (3 x gaji) dimana

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2010



jumlah tersebut pun bahkan tidak mengurangi dari total nilai nominal yang harus dibayarkan adalah sesuatu yang menurut kami tidak berdasar.

10 Dan pada akhirnya jika setiap karyawan di setiap perusahaan di Negara ini akhirnya dapat bertindak/berlaku seenaknya dalam bekerja, dan pada akhirnya juga setiap perusahaan tersebut harus mengeluarkan “banyak biaya” dikarenakan mungkin dengan terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan tersebut dikarenakan mereka tidak akan pernah dapat diminta untuk mentaati peraturan yang berlaku baik di Negara maupun di setiap perusahaan, apakah hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang akhirnya akan berimbas kepada kesinambungan perusahaan termasuk karyawan lain yang masih memegang norma kedisiplinan dan taat terhadap peraturan.

Menimbang bahwa terlepas dari alasan/keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum karena telah mengabulkan gugatan Penggugat padahal yang digugat adalah pemilik PT. Krupindo Lestari bukan PT. sebagai Badan Hukum, sedangkan yang bersangkutan/Penggugat adalah sebagai pekerja pada PT. tersebut, mengingat hubungan kerja terjadi antara Penggugat dengan Perusahaan/PT maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Hardi Singgih dan kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No. 15/G/2010/PHI.SMG. tanggal 20 April 2010 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1.**
DIAN KUSUMAJATI bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari **2.**
HARDI SINGGIH, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Semarang No. 15/G/2010/PHI. SMG. tanggal 20 April 2010;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari **Jumat** tanggal **4 Januari 2013** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.**
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, **Jono Sihono, SH.** dan **Arsyad, SH. MH.** Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI
masing-masing sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota
tersebut dibantu oleh **Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.** Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota- Anggota
Ttd./Jono Sihono, SH.
Ttd./Arsyad, SH. MH.

K e t u a
Ttd./
Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI

Panitera Pengganti
Ttd./
Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)
NIP : 19591207 1985 12 2 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH

Nip: 040 049 629

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)